



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ashari Budiman alias Shari bin H. Budiman;  
Tempat lahir : Sinjai;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/31 Maret 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Lappa Mas 1, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, atau Jalan Syarif Al Qadri, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 November 2023, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Subhan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sinjai yang berkedudukan di Posbakum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 57/Pen.PH/Pid/III/2024/PN Snj tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 23 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHARI BUDIMAN ALIS SHARI BIN H. BUDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASHARI BUDIMAN ALIS SHARI BIN H. BUDIMAN selama 8 (Delapan) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 10 (Sepuluh) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol cool-vita berisi 53 (lima puluh tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 2,4416 gram dan berat akhir 1,9105 gram;
  - 1 (satu) lembar tissue berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,2426 gram dan berat akhir 0,1714 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok merek surya berisis 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan berat akhir 0,0767;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0601 gram dan berat akhir 0,0387 gram;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
  - 1 (satu) sachet plastik berisi 44 (empat puluh empat) sachet plastik kosong;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek F 1976;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77s warna hitam dengan nomor SIM +6285823802230 serta nomor IMEI 1 :864997067930372 dan IMEI 2:864997067930364;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan sangat menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ASHARI BUDIMAN ALIAS SHARI BIN H. BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. BTN Lappa Mas 1, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa dihubungi oleh NITA YULINDA (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saat itu NITA YULINDA menyampaikan kepada Terdakwa jika narkotika jenis shabu sudah tersebutia kembali, selanjutnya saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu melalui transfer ke BRI link milik NITA YULINDA. Setelah melakukan transfer ke rekening NITA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULINDA selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di perbatasan Sinjai Bulukumba;

Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke perbatasan Sinjai-Bulukumba dan menemui NITA YULINDA untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di BTN Lappa Mas 1, Kel. Lappa, kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dan setibanya di rumah tersebut Terdakwa kemudian membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 130 (sertus tiga puluh) paket shabu, yang rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya. Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada beberapa orang hingga akhirnya laku terjual sebanyak 70 (tujuh puluh) sachet;

Bahwa pada tanggal 16 November 2023 saat Terdakwa hendak keluar rumah, Terdakwa didatangi oleh beberapa aparat kepolisian, dimana saat itu aparat kepolisian menunjukkan surat tugas untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa. kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan pada diri Terdakwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan ditemukan pula 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang saat itu Terdakwa buang dari genggamannya tangannya yang terbungkus dalam bungkus rokok surya dan bungkus rokok class mild, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77s. Bahwa selain melakukan pengeledahan badan aparat kepolisian juga melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah botol Cool-vita berisi 53 (lima puluh tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik berisi 44 (empat puluh empat) sachet plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk F1976 yang Terdakwa simpan di dalam. lubang pipa di samping rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 4849/NNF/XI/2023 tanggal 28 November 2023 barang bukti yakni:

- 1 (satu) buah botol Cool-vita berisi 53 (lima puluh tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 2,4416 gram dan berat akhir 1,9105 gram;
- 1 (satu) lembar tisu berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,2426 gram dan berat akhir 0,1714 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Surya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,1179 gram dan berat akhir 0,0767 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0601 gram dan berat akhir 0,0387 gram;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama ASHARI BUDIMAN ALIAS SHARI BIN H. BUDIMAN;

Adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun Terdakwa dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ASHARI BUDIMAN ALIAS SHARI BIN H. BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. BTN Lappa Mas 1, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa dihubungi oleh NITA YULINDA (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saat itu NITA YULINDA menyampaikan kepada Terdakwa jika narkotika jenis shabu sudah tersebut kembali, selanjutnya saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu melalui transfer ke BRI link milik NITA YULINDA. Setelah melakukan transfer ke rekening NITA YULINDA selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di perbatasan Sinjai Bulukumba;

Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke perbatasan Sinjai-Bulukumba dan menemui NITA YULINDA untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di BTN Lappa Mas 1, Kel. Lappa, kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dan setibanya di rumah tersebut Terdakwa kemudian membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 130 (sertus tiga puluh) paket shabu, yang rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada beberapa orang hingga akhirnya laku terjual sebanyak 70 (tujuh puluh) sachet;

Bahwa pada tanggal 16 November 2023 saat Terdakwa hendak keluar rumah, Terdakwa didatangi oleh beberapa aparat kepolisian, dimana saat itu aparat kepolisian menunjukkan surat tugas untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada diri Terdakwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan ditemukan pula 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang saat itu Terdakwa buang dari genggamannya yang terbungkus dalam bungkus rokok surya dan bungkus rokok class mild, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77s. Bahwa selain melakukan penggeledahan badan aparat kepolisian juga melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah botol Cool-vita berisi 53 (lima puluh tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik berisi 44 (empat puluh empat) sachet plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk F1976 yang Terdakwa simpan di dalam lubang pipa di samping rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 4849/NNF/XI/2023 tanggal 28 November 2023 barang bukti yakni:

- 1 (satu) buah botol Cool-vita berisi 53 (lima puluh tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 2,4416 gram dan berat akhir 1,9105 gram;
- 1 (satu) lembar tisu berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,2426 gram dan berat akhir 0,1714 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Surya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,1179 gram dan berat akhir 0,0767 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0601 gram dan berat akhir 0,0387 gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama ASHARI BUDIMAN ALIAS SHARI BIN H. BUDIMAN;

Adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Adapun Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MELKI PANGLEON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Sinjai, maka pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di BTN Lappa Mas 1, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Surya, 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Clas Mild, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77s warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Lappa Mas 1, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga ditemukan barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah botol vitamin merek Cool-Vita, 44 (empat puluh empat) klip plastik kosong yang disimpan dalam 1 (satu) kantong plastik, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi diketahui Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi Nita Yulinda dengan tujuan untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung *metamfetamina*;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. AMUL HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah Kabupaten Sinjai, maka pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di BTN Lappa Mas 1, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Surya, 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Clas Mild, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77s warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Lappa Mas 1, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga ditemukan barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah botol vitamin merek Cool-Vita, 44 (empat puluh empat) klip plastik kosong yang disimpan dalam 1 (satu) kantong plastik, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan interogasi diketahui Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Nita Yulinda dengan tujuan untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

3. NITA YULINDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula dari adanya permintaan Terdakwa kepada Saksi untuk dicarikan narkoba jenis sabu, maka pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 16.30 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir Jalan Poros Sinjai-Bulukumba untuk menyerahkan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), hal mana saat itu Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi dan untuk kekurangannya akan diserahkan di kemudian hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu dari Saksi adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Sinjai-Bulukumba, Terdakwa bertemu dengan Saksi Nita Yulinda untuk membeli 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), hal mana saat itu Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Nita Yulinda dan untuk kekurangannya akan diserahkan di kemudian hari;
- Bahwa setelah memperoleh 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu dari Saksi Nita Yulinda maka Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di BTN

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lappa Mas 1, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk membagi 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam puluhan klip plastik kecil;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di BTN Lappa Mas 1, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Melki Pangleon dan Saksi Amul Hidayat beserta Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Surya, 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Clas Mild, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77s warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Melki Pangleon dan Saksi Amul Hidayat beserta Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Lappa Mas 1, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga ditemukan barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah botol vitamin merek Cool-Vita, 44 (empat puluh empat) klip plastik kosong yang disimpan dalam 1 (satu) kantong plastik, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 4849/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 menerangkan sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor: 9619/2023/NNF berupa 1 (satu) botol merek Cool-Vita yang berisi 53 (lima puluh tiga) klip plastik kristal bening dengan berat netto 2,4416 (dua koma empat ribu empat ratus enam belas) gram;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor: 9620/2023/NNF berupa 1 (satu) lembar tisu yang berisi 4 (empat) klip plastik kristal bening dengan berat netto 0,2426 (nol koma dua ribu empat ratus dua puluh enam) gram;
- Barang bukti Nomor: 9621/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Surya yang berisi 2 (dua) klip plastik kristal bening dengan berat netto 0,1179 (nol koma seribu seratus tujuh puluh sembilan) gram;
- Barang bukti Nomor: 9622/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Clas Mild yang berisi 1 (satu) klip plastik kristal bening dengan berat netto 0,0601 (nol koma nol enam ratus satu) gram;
- Barang bukti Nomor: 9623/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa;

Adalah benar positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 53 (lima puluh tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah botol vitamin merek Cool-Vita;
- 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar tisu;
- 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Surya;
- 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Clas Mild;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih;
- 44 (empat puluh empat) klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77s warna hitam dengan Nomor Imei 1: 864997067930372, Nomor Imei 2: 864997067930364, dan Nomor Kartu Sim: 085823802230;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Sinjai-Bulukumba, Terdakwa bertemu dengan Saksi Nita Yulinda untuk membeli 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), hal mana saat itu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Nita Yulinda dan untuk kekurangannya akan diserahkan di kemudian hari;

- Bahwa setelah memperoleh 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu dari Saksi Nita Yulinda maka Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di BTN Lappa Mas 1, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk membagi 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam puluhan klip plastik kecil;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah Kabupaten Sinjai, maka pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di BTN Lappa Mas 1, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Melki Pangleon dan Saksi Amul Hidayat beserta Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Surya, 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Clas Mild, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77s warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Melki Pangleon dan Saksi Amul Hidayat beserta Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Lappa Mas 1, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga ditemukan barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah botol vitamin merek Cool-Vita, 44 (empat puluh empat) klip plastik kosong yang disimpan dalam 1 (satu) kantong plastik, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, selain itu diketahui Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 4849/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 menerangkan barang bukti

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 9619/2023/NNF berupa 1 (satu) botol merek Cool-Vita yang berisi 53 (lima puluh tiga) klip plastik kristal bening dengan berat netto 2,4416 (dua koma empat ribu empat ratus enam belas) gram, barang bukti Nomor: 9620/2023/NNF berupa 1 (satu) lembar tisu yang berisi 4 (empat) klip plastik kristal bening dengan berat netto 0,2426 (nol koma dua ribu empat ratus dua puluh enam) gram, barang bukti Nomor: 9621/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Surya yang berisi 2 (dua) klip plastik kristal bening dengan berat netto 0,1179 (nol koma seribu seratus tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti Nomor: 9622/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Clas Mild yang berisi 1 (satu) klip plastik kristal bening dengan berat netto 0,0601 (nol koma nol enam ratus satu) gram, dan barang bukti Nomor: 9623/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-23/Sinjai/02/2024 yang dibacakan pada tanggal 4 Maret 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-05/Sinjai/Enz.2/02/2024 yang dibacakan pada tanggal 14 Maret 2024 telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa Ashari Budiman alias Shari bin H. Budiman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa secara implisit pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) jenis narkotika golongan I, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Sinjai-Bulukumba, Terdakwa bertemu dengan Saksi Nita Yulinda untuk membeli 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), hal mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Nita Yulinda dan untuk kekurangannya akan diserahkan di kemudian hari, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di BTN Lappa Mas 1, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk membagi 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam puluhan klip plastik kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Sinjai, maka pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di BTN Lappa Mas 1, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Melki Pangleon dan Saksi Amul Hidayat beserta Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan sehingga berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Surya, 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Clas Mild, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77s warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Melki Pangleon dan Saksi Amul Hidayat beserta Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Lappa Mas 1, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga ditemukan barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah botol vitamin merek Cool-Vita, 44 (empat puluh empat) klip plastik kosong yang disimpan dalam 1 (satu) kantong plastik, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri, namun selama di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau Terdakwa mempunyai hak dan mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki narkoba golongan I di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 4849/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 menerangkan barang bukti Nomor: 9619/2023/NNF berupa 1 (satu) botol merek Cool-Vita yang berisi 53 (lima puluh tiga) klip plastik kristal bening dengan berat netto 2,4416 (dua koma empat ribu empat ratus enam belas) gram, barang bukti Nomor: 9620/2023/NNF berupa 1 (satu) lembar tisu yang berisi 4 (empat) klip plastik kristal bening dengan berat netto 0,2426 (nol koma dua ribu empat ratus dua puluh enam) gram, barang bukti Nomor: 9621/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Surya yang berisi 2 (dua) klip plastik kristal bening dengan berat netto 0,1179 (nol koma seribu seratus tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti Nomor: 9622/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Clas Mild yang berisi 1 (satu) klip plastik kristal bening dengan berat netto 0,0601 (nol koma nol enam ratus satu) gram, dan barang bukti Nomor: 9623/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak memiliki 60 (enam puluh) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan keseluruhan berat netto 2,8622 (dua koma delapan ribu enam ratus dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dengan pertimbangan bahwa meskipun secara tekstual sub unsur membeli narkotika golongan I dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat terpenuhi karena berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu dari Saksi Nita Yulinda, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta dapat diterapkan mengingat berdasarkan keterangan Saksi Melki Pangleon dan Saksi Amul Hidayat di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap dalam keadaan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika dan Terdakwa bukan merupakan target operasi yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun diketahui salah satu tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali namun terkait peristiwa tersebut tidak terungkap secara jelas dan terang di persidangan, lagipula tujuan lain Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri sebagaimana berdasarkan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa diketahui positif mengandung *metamfetamina*, sehingga Majelis Hakim menilai lebih tepat apabila perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, terhadap penjatuhan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan juga sebagai pembelajaran dengan harapan Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangnya perbuatannya di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara tidak langsung permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang seringannya telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah botol vitamin merek Cool-Vita, 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Surya, 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Clas Mild, 1 (satu) kantong plastik warna putih, 44 (empat puluh empat) klip plastik kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77s warna hitam dengan Nomor Imei 1: 864997067930372, Nomor Imei 2: 864997067930364, dan Nomor Kartu Sim: 085823802230 yang telah disita dari Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ashari Budiman alias Shari bin H. Budiman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 53 (lima puluh tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah botol vitamin merek Cool-Vita;
  - 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar tisu;
  - 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Surya;
  - 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Clas Mild;
  - 1 (satu) kantong plastik warna putih;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 (empat puluh empat) klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77s warna hitam dengan Nomor Imei 1: 864997067930372, Nomor Imei 2: 864997067930364, dan Nomor Kartu Sim: 085823802230;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H., dan Hedyana Adri Asdiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Rozalina Abidin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaparuddin Buranga, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snj